

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>17</sup> Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dll. Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit* (L/C), *ijarah*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.

#### **A. Tabungan Mudharabah**

##### **1. Pengertian Tabungan Mudharabah**

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, tabungan merupakan:

Simpanan yang berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 1.

lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas, tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, dengan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, akad *Al-Mudharabah* merupakan:

Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal dan pihak lain (mudharib) menjadi pengelolanya, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk presentase (nisbah) sesuai kesepakatan. Apabila mengalami kerugian bukan akibat pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan begitu pula sebaliknya.<sup>19</sup>

Istilah “*mudharabah*” dalam Bank Islam, disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Akad Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kontrak, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai nisbah yang disepakati bersama secara awal, jika rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.<sup>20</sup>

Akad Mudharabah, dalam Wacana Fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008.

<sup>19</sup> Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 15.

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 60.

ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.<sup>21</sup>

Jadi, akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan metode pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan akad ini supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak mempunyai modal. Akad ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Tabungan *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah penyimpan dana sebagai *shahibul al-mal*. Bank akan membagi keuntungan kepada *shahibul al mal* sesuai nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap

---

<sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 91.

bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Wiroso dalam bukunya, Tabungan mudharabah merupakan:

Tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena ini modal yang diserahkan kepada pengelola dana/ mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir.<sup>23</sup>

Tabungan Mudharabah ini dikelola dengan prinsip “*Mudharabah Mutlaqah*” karena pengelolaan dana investasinya diserahkan kepada mudharib sepenuhnya. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini merupakan tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabungan qurban dsb.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan itu, Tabungan Mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan slip panarikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan ini tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>22</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih...*, hal. 46.

<sup>23</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 152.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 150.

## 2. Rukun Mudharabah

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu:

- a. *Shahibul maal / Rabulmal* (pemilik dana / nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/ pengusaha / bank)
- c. Amal ( Usaha / pekerjaan)
- d. Ijab Qabul<sup>25</sup>

## 3. Dasar Hukum Mudharabah

Q.S Al – Muzammil Ayat 20:

*“Dan sebagian daripada mereka orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah....”*<sup>26</sup>

## 4. Jenis – Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

### a. Mudharabah Mutlaqah

Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnisnya.

### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah akad dimana bentuk kerja sama

---

<sup>25</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 152.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal. 848.

mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>27</sup>

Jadi dari 2 macam mudharabah diatas, *mudharabah muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasanya diaplikasikan dalam pendanaan serta pembiayaan. Dalam aktivitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sedangkan investasi mudharabah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Di samping itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

##### 5. Fitur dan Mekanisme Tabungan Mudharabah

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- d. Bank membebankan kepada nasabah biaya administrasi seperti biaya-biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa

---

<sup>27</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 319.

persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi tabungan mudharabah nasabah sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dananya.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib atau pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai maupun bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dari fitur dan mekanisme di atas, dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah atau bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan pihak satu dengan pihak lain di muka.

#### 6. Cara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Perhitungan bagi hasil dalam tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil, dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 320.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 321.

cara menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai tanggal awal periode (satu hari setelah tanggal tutup buku / perhitungan bagi hasil yang lalu) sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil. Rumusnya:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  - 1) Pembulatan ke atas bagi nasabah
  - 2) Pembulatan ke bawah bagi bank
- b. Hasil perhitungan pajak di bulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.<sup>30</sup>

Dalam nisbah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola usaha wajib disepakati di awal ketika perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil setiap pihak tidak diatur dalam Syariah. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa 30:70, 60:40 atau proporsi lain yang disepakati.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan atau penyediaan uang yang diberikan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mendukung

<sup>30</sup> Adiwarman, Karim. *BANK ISLAM, Analisis Fiqih...*, hal. 359.

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Singkatnya, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>31</sup>

Menurut Undang - Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 26, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang akad *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>32</sup>

Jadi menurut peneliti, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari akad tersebut.

## 2. Fungsi Pembiayaan

### a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. Dana yang

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

<sup>32</sup> UU Perbankan No. 21 Tahun 2008.

mengendap di bank disalurkan untuk usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Dengan pembiayaan bank, produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya minim ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang– barang yang dikirim dari suatu daerah ke daerah lain dapat meningkatkan *utility* barang tersebut.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening–rekening koran, pengusaha dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan dapat berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan diimbangi peningkatan kemampuan dan berhubungan dengan manusia lain. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan

usahanya. Bantuan pembiayaan kemudian digunakan untuk memperbesar usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas Ekonomi

Stabilisasi Ekonomi pada dasarnya diarahkan pada usaha – usaha seperti, Pengendalian inflasi, Peningkatan ekspor, Rehabilitasi prasarana, Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok rakyat dan untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk penambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari pembiayaan yaitu agar risiko dalam pengelolaan pembiayaan dapat diminimalisir, sehingga fungsi pembiayaan dapat tercapai baik dari segi keuntungan (*profitability*) maupun dari segi keamanan (*safety*) yang didapat dari pemberian pembiayaan tersebut.

---

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 712-715.

### 3. Murabahah

Murabahah merupakan pembiayaan jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Dimana bank membeli barang yang diperlukan dan menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga dan ditambah margin yang disepakati.<sup>34</sup>

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya, transaksi murabahah diartikan sebagai:

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>35</sup>

*Murabahah* adalah akad dengan prinsip pengambilan keuntungan yang disepakati. Murabahah berarti menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan murabahah akan meningkatkan pula pendapatan yang berpengaruh terhadap laba operasional. Laba operasional yang diperoleh bank dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Pendapatan murabahah terhadap total pendapatan di bank Mandiri syariah diharapkan dapat berdampak positif terhadap kenaikan laba operasional, karena semakin besar pendapatan dari pembiayaan yang didapat akan

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 201.

<sup>35</sup> Adiwarman, Karim. *BANK ISLAM, Analisis Fiqih...*, hal. 113.

<sup>36</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 168.

menunjukkan kinerja bank tersebut semakin baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya selama satu periode.

#### 4. Dasar Hukum Murabahah

Q.S Al-Baqarah ayat 275:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.....”<sup>37</sup>*

#### 5. Rukun Murabahah:

- a. *Ba’i* = penjual
- b. *Musytari* = pembeli
- c. *Mabi’* = barang yang akan diperjual belikan
- d. *Tsaman* = harga, dan
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima.<sup>38</sup>

#### 6. Syarat Murabahah adalah:

- a. Penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>39</sup>

Dalam prakteknya pada Bank Syariah, baik bank umum syariah,

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hal. 58.

<sup>38</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 169.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 102.

cabang syariah, maupun BPR Syariah, saat ini banyak yang menjalankan murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Sedangkan murabahah tanpa pesanan banyak dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan koperasi syariah, termasuk pembayaran secara tunai.

## 7. Metode Perhitungan Keuntungan Murabahah

Metode perhitungan keuntungan yang dipergunakan oleh Bank Syariah dalam menghitung keuntungan murabahah ada sistem flat, sistem anuitas atau efektif, dan juga sistem tukar sayur dan sebagainya:

### a. Contoh perhitungan keuntungan mempergunakan sistem Flat

Formula Flat

$$AP = P/n$$

$$AM = P * \text{mum}$$

Ket:

AP = Angsuran pokok P = Pokok

N = bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran marjin

Mum = Marjin (%) per bulan

### b. Contoh Perhitungan Keuntungan dengan Sistem Efektif

$$AT = P \times \underline{\text{mum}}$$

$$1 - \{1/[(1 + \text{mum})^n]\}$$

$$AM = OS_n \times \text{mum}$$

$$AP = AT - AM$$

Keterangan:

P = Pokok Pembiayaan

OS = pembiayaan

AT = Angsuran total

N = bulan ke

AM = Angsuran marjin

AP = Angsuran Pokok

Mum = Marjin (%) per bulan Outstanding<sup>40</sup>

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan bank syariah sebagai penjual adalah untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi murabahah yang dilakukan. Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan tidak harus sama. Metode perhitungan keuntungan murabahah merupakan hak eksklusif dari penjual, namun nominalnya harus dilakukan negosiasi dan disepakati oleh pembeli.

### C. Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah suatu kontrak antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing – masing pihak mendapatkan hak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan masing – masing.<sup>41</sup>

Akad Musyarakah menurut Binti Nur Asiyah dalam bukunya merupakan:

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

<sup>40</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 198-200.

<sup>41</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 9.

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>42</sup>

Kerjasama *Musyarakah* dalam wacana fiqh adalah penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. *Musharakah* berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al – Qur’an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam dunia bisnis. Meskipun demikian terdapat beberapa keterangan dari Nabi, para sahabat, dan ulama yang menyatakan keabsahan *musharakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis. Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dipraktekkan oleh komunitas muslim pada periode awal. Tidak ada indikasi yang menjelaskan lebih lanjut tentang terminologi, kondisi, ataupun konsep yang mungkin dijalankan dalam merealisasikan kerjasama tersebut. Penjelasan komprehensif tentang kontrak tersebut dapat diketahui dalam hukum Islam, melalui hasil ijtihad oleh para ulama dalam mengembangkan fiqh. Dalam fiqh, konsep *musyarakah* digunakan dalam pengertian yang lebih luas daripada yang digunakan dalam perbankan Islam.<sup>43</sup>

Jadi pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjajian antara bank syariah yang menyediakan dana dicampur dengan dana perusahaan bisnis lain-lain. Keuntungan dibagi diantara para mitra, sedangkan kerugian

---

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 197.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 106 – 107.

ditanggung oleh masing-masing pihak dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank syariah itu sendiri. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank syariah tersebut dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

Pembiayaan Musyarakah dalam ketentuan umumnya adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Dan proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

## 2. Dasar Hukum Musyarakah

Q.S. Shaad Ayat 24:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh”*<sup>45</sup>

## 3. Rukun Musyarakah

- a. Pelaku akad (mitra usaha).
- b. Objek akad (modal, kerja, dan keuntungan).

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 34

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hal. 650.

c. *Shighah (ijab dan qabul)*.<sup>46</sup>

#### 4. Jenis – Jenis Musyarakah

a. Syarikah Amlak yaitu suatu perkongsian dimana tidak perlu kontrak yang membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Syarikah Amlak ini terbagi kepada Amlak Jabr dan Amlak Ikhtiar:

##### 1) Amlak Jabr

Suatu perkongsian dimana perkongsian tersebut secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Contohnya terjadi dalam proses waris mewaris.

##### 2) Amlak Ikhtiar

Suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berarti adanya pilihan/ option untuk menolak, dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

b. Syarikah Uqud yaitu perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarikah ini terbagi menjadi 5 jenis:

##### 1) Syarikah Inan

a) Besarnya penyetaan modal dari masing – masing anggota tidak harus identik.

---

<sup>46</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 297.

- b) Masing – masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha.
  - c) Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing – masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi.
  - d) Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing – masing.
- 2) Syarikah Mufawadhah
- a) Keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota.
  - b) Setiap anggota menjadi wakil dan kafil bagi partner lainnya.
  - c) Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing – masing pihak.
- 3) Syarikah Wujuh, dalam Syarikah ini para anggota hanya mengandalkan Wujuh mereka dan unsur modal / dana. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota.
- 4) Syarikah Abdan, dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.<sup>47</sup>

Di samping jenis-jenis musyarakah di atas, fikih islam menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis syirkah tertentu yang dibolehkan oleh semua ulama, yaitu *syirkah al-amwal* atau yang disebut syirkah al-‘Inan. Syirkah ini merupakan usaha

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 10 – 13.

komersial bersama ketika semua usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak sama porsinya, ke dalam perusahaan ini.

#### 5. Fiture dan Mekanisme

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan saling menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dengan ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai tugas dan wewenang yang disepakati.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil tersebut tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f. Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- g. Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Jangka waktu Pembiayaan Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

- i. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktunya.
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah yang disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, risiko yang timbul dari fitur dan mekanisme dalam pembiayaan musyarakah relative tinggi, seperti: nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang di kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

#### **D. Kebijakan Penentuan Profit Margin Dan Nisbah Bagi Hasil**

Margin adalah keuntungan yang diterima bank melalui prosedur bagi hasil maupun imbalan tergantung pada akad yang digunakan. Sedangkan nisbah bagi hasil merupakan porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan margin dan bagi hasil antara lain:

---

<sup>48</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 300.

### 1. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah pendanaan sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, nota-bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (margin dan bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif dibandingkan suatu bank yang pendanannya terbesar berasal dari deposito.

### 2. Tingkat Persaingan

Jika tingkat persaingan kompetitif maka keuntungan bank akan sedikit, sedangkan jika tingkat persaingan longgar bank akan mengambil keuntungan tinggi.

### 3. Risiko Pembiayaan

Bagi pembiayaan yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding sedang apalagi kecil.

### 4. Jenis Nasabah

Jika jenis nasabah prima jika usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan yang tipis dan jika pembiayaan para nasabah biasa maka diambil keuntungan yang lebih tinggi.

### 5. Kondisi Perekonomian

Jika perekonomian berada pada kondisi pertama maka bank dapat mengambil keuntungan yang longgar. Namun jika pada kondisi lainnya bank tidak merugi pun sudah bagus, karena keuntungannya sangat tipis.

## 6. Tingkat Keuntungan Bank

Apapun kondisi serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tentu telah menetapkan besar keuntungan yangi dianggarkan. Anggaran keuntungan akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbahbagi hasil untuk bank.<sup>49</sup>

Penentuan margin keuntungan pembiayaan juga berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di samping margin, nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO dengan berbagai pertimbangan.

## E. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dari sudut pandang syariah merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas ataupun gabungan dari keduanya tersebut selama periode dari pernyataan pendapatan. Contohnya seperti investasi yang halal, perdagangan, jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan.<sup>50</sup>

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 menyebutkan bahwa:

---

<sup>49</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 205.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 204

Pendapatan adalah masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.<sup>51</sup>

## 2. Sumber Pendapatan

Sesuai dengan akad–akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Maka dari itu, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

### a. Pendapatan operasi utama

Pendapatan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan utama bank. Pendapatan operasi utama bank antara lain:

- 1) Bagi hasil atas akad mudharabah dan kontrak musyarakah
- 2) Mark Up atau Margin Keuntungan akad jual beli (al ba'i)
- 3) Hasil sewa atas akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik
- 4) Fee dan biaya administrasi atas jasa – jasa lainnya.<sup>52</sup>

### b. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar aktivitas utama perusahaan atau bank. Pendapatan operasi lainnya terdiri dari:

- 1) Jasa administrasi
- 2) Jasa transaksi ATM
- 3) Jasa transaksi valuta asing
- 4) Jasa pembiayaan khusus
- 5) Jasa dan komisi, dan lainnya.<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Pendapatan merupakan salah satu tolak

<sup>51</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 17, Cetakan Keempat, Buku Satu*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 233.

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 276.

<sup>53</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 16-17.

ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapatan adalah keuntungan bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan menimbulkan kontribusi terhadap laba suatu bank.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Tabungan Mudharabah (X1) Terhadap Pendapatan (Y)**

Penelitian Fitriana<sup>54</sup> (2015) berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan secara uji simultan tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, perbedaannya terletak pada periode dan variable X nya ditambah dengan pembiayaan murabahah. Sedangkan persamaannya terletak pada variabel Y nya yakni pendapatan yang sama dengan variabel yang hendak diteliti.

---

<sup>54</sup> Eni Fitriana, "*Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri*". Skripsi. IAIN Tulungagung, 2015. Dalam <http://Repo IAIN Tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 18.30 WIB.

Penelitian dari Purwaningsih<sup>55</sup> (2016) dengan hasil penelitian sebagai berikut: Tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah dan memiliki pengaruh positif atau memiliki pengaruh yang searah. Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. Pendapatan operasional lainnya mempunyai pengaruh positif untuk peningkatan laba pada Bank Jatim Syariah. Variable tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada banyaknya variabel yang diteliti, periode penelitian, lokasi penelitian dan variable Y laba diganti dengan variable pendapatan. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang sama dengan variabel yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Ansari<sup>56</sup> (2017) Hasil pengujian secara parsial Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hasil pengujian secara simultan Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bank umum syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang

---

<sup>55</sup> Farida Purwaningsih, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah (periode 2007-2015)”. An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, 2016, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 13.10 WIB.

<sup>56</sup> Leli Putri Ansari, “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. E-KOMBIS, Vol. III, No. 1, Univ. Teuku Umar. 2017, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 13.10 WIB.

hendak diteliti, yakni terletak pada variabel X yang diteliti, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel Y nya yaitu pendapatan.

Menurut penelitian Fathimah<sup>57</sup> (2017) yang mengarahkan pada pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah. Bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah menemukan bahwa berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian saat ini adalah salah satu variabel independen yaitu tabungan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada variabel Y, objek penelitian dan periode penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian Lailatul<sup>58</sup> (2018) Hasilnya adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh positif antara dana pihak ketiga ( $X_1$ ) dengan pendapatan (Y). Terdapat pengaruh negatif antara pembiayaan ( $X_2$ ) dan pendapatan (Y). Terdapat pengaruh positif antara pendapatan kuartal sebelumnya ( $X_3$ ) dengan pendapatan kuartal sekarang (Y). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada banyaknya variabel X yang diteliti, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada

---

<sup>57</sup> Vidya Fathimah, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara”. Sumatera Utara: STIM Sukma Medan Jurnal ilmiah, 2017, diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 19.00 WIB.

<sup>58</sup> Lailatul Af'idah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Selama Periode 2009-2016”. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018. Dalam digilib.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 18.40 WIB.

variable Y yaitu pendapatan.

## 2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X2) Terhadap Pendapatan (Y)

Menurut Fatmawati<sup>59</sup> (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (2) pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (3) pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada banyaknya variabel X dan variable Y, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Penelitian dari Maya<sup>60</sup> (2016) Berdasarkan hasil penelitian Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang diberikan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. Setiap penambahan pembiayaan murabahah pada BMT maka akan meningkatkan jumlah total pendapatan pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti,

---

<sup>59</sup> Ima Fatmawati, et. all., “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Jember, 2016, diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 18.45 WIB.

<sup>60</sup> Maya Indah Yani, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan Bmt Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015*”. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang. 2016. Dalam <http://perpusradenfatah.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 18.35 WIB.

yakni terletak pada banyaknya variabel X yang diteliti dengan ditambah pembiayaan musyarakah, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable Y yaitu pendapatan.

Menurut penelitian Faradilla<sup>61</sup> (2017), Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; (2) pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; (3) pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; (5) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; (6) pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada banyaknya variabel X dan Y yang diteliti, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

---

<sup>61</sup> Cut Faradilla, et. all., "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*". Aceh: 2017, diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 07.10 WIB.

Penelitian Putra<sup>62</sup> (2017) penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni variable Y dan periode penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X yaitu variable pembiayaan murabahah.

Menurut penelitian Ira<sup>63</sup> (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan murabahah, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih; (2) pembiayaan mudharabah, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih; (3) pembiayaan murabahah dan mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni variable Y dan periode penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X yaitu variable pembiayaan murabahah.

---

<sup>62</sup> Purnama Putra, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2016”. Universitas Islam 45. 2017, diakses pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 07.15 WIB.

<sup>63</sup> Vera Dina Ira, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Syariah Mandiri”, (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

### 3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X3) Terhadap Pendapatan (Y)

Penelitian dari Erlina<sup>64</sup> (2013) variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu pendapatan. Secara uji parsial, kedua pembiayaan tersebut memiliki pengaruh yang searah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni penambahan variabel, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel X yaitu variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Penelitian dari Zaenudin<sup>65</sup> (2014) ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan pendapatan margin *murabahah* secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang juga memiliki pengaruh signifikan kepada bagi hasil tabungan *mudharabah*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni variabel Y, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel X yaitu variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

---

<sup>64</sup> Yoshi Erlina, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah”. STIE Ahmad Dahlan Jakarta. 2013, diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 23.00 WIB.

<sup>65</sup> Zaenudin, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan: Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta”. STIE Muhammadiyah Jakarta. 2014, diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

Penelitian dari Pesulima<sup>66</sup> (2015) secara parsial mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2009-2014. Secara parsial musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni variable Y, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable X yaitu variable pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Penelitian dari Rahmawati<sup>67</sup> (2017) dari pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas. Dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas, terdapat pengaruh yang positif Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas, terdapat pengaruh yang positif Sewa *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada salah satu variable X yaitu variable pembiayaan musyarakah.

---

<sup>66</sup> Buca Pesulima, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas ROA (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan)". Universitas Computer Indonesia. 2015, diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

<sup>67</sup> Teti Rahmawati, et. all., "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk." JRKA Volume 3 Isue 1, 2017, diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

Hasil dari Arista<sup>68</sup> (2018), hasil penelitian ini adalah Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan kedua variable ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni paa variable Y, periode penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada salah satu variable X yaitu variable pembiayaan musyarakah.


---

<sup>68</sup> Selly Eka Arista, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2017*”, UNP Kediri. 2018, diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 23.15 WIB.

### G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen Pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018 dengan variabel independen Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1



Pola pengaruh dalam kerangka berfikir penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh tabungan mudharabah terhadap pendapatan selain dari teori Wiroso juga didukung oleh teori Trisadini<sup>73</sup>, Abdullah<sup>74</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Eni<sup>75</sup>, Farida<sup>76</sup> dan Leli<sup>77</sup>.

<sup>69</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 152.

<sup>70</sup> Adiwarmam, Karim. *BANK ISLAM, Analisis Fiqih...*, hal. 113.

<sup>71</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 276.

<sup>72</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 197.

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan selain dari teori Karim, didukung juga oleh teori Veithzal Rivai<sup>78</sup>, Wiroso<sup>79</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu hasil penelitian oleh Maya<sup>80</sup> dan Lailatul<sup>81</sup>.

Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan selain dari teori Binti, didukung juga oleh teori dari Abdullah<sup>82</sup>, Zainuddin<sup>83</sup>, Muhammad<sup>84</sup> dan tinjauan penelitian terdahulu hasil penelitian oleh Ani<sup>85</sup>, Farida<sup>86</sup> dan Lailatul<sup>87</sup>.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>88</sup> Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, hal. 15.

<sup>74</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hal. 91.

<sup>75</sup> Ani Fitriana, *Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan...*, hal. 16.

<sup>76</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah...*, hal. 79.

<sup>77</sup> Leli Putri Ansari, *Pengaruh Tingkat Inflasi...*, hal. 96.

<sup>78</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 712-715.

<sup>79</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 168.

<sup>80</sup> Maya Indah Yani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah...*, hal. 37.

<sup>81</sup> Lailatul Af'idah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 31.

<sup>82</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hal. 9.

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 34

<sup>84</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*, hal. 10-13.

<sup>85</sup> Ani Fitriana, *Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan...*, hal. 24.

<sup>86</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah...*, hal. 82.

<sup>87</sup> Lailatul Af'idah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 32.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 64.

- H<sub>1</sub>: Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.
- H<sub>2</sub>: Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.
- H<sub>3</sub>: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.
- H<sub>4</sub>: Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.